



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DEMI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/Pmk.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/Pmk.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
16. Rekening Khas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Rekening Khas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening pemerintah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat membangun.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \frac{\{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\}}{AF \text{ Kab/Kota}}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Banggai Kepulauan.

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Banggai Kepulauan.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati Banggai Kepulauan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan

menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati Banggai Kepulauan menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran Kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Banggai Kepulauan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Ayat (4) atau pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR RINCIAN ANGGARAN DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

(Lanjutan rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	Bulko	Leme-leme darat	672.421	Tertinggal	3	-	702	0,0061	0,0006	51	0,0046	0,0023	10.68549	0,0045	0,0007	44.738417	0,0068	0,0017	0,005281194	95642,61345	768.064.000
2	Bulko	Tatendeng	672.421	Tertinggal	3	-	541	0,0047	0,0005	44	0,0040	0,0020	8.014114	0,0034	0,0005	37.684083	0,0057	0,0014	0,004339044	79511,02612	751.932.000
3	Bulko	Lalabasio	672.421	Tertinggal	1	-	402	0,0035	0,0003	5	0,0005	0,0002	16.60748	0,0069	0,0010	40.803919	0,0062	0,0015	0,003157666	57185,44157	729.607.000
4	Bulko	Paitsabatu	672.421	Tertinggal	4	-	1511	0,0130	0,0013	101	0,0092	0,0046	16.20898	0,0068	0,0010	35.077148	0,0053	0,0013	0,008229784	149041,6866	821.463.000
5	Bulko	Okulo Pofil	672.421	Tertinggal	5	-	763	0,0066	0,0007	148	0,0134	0,0067	8.238981	0,0034	0,0005	36.838338	0,0056	0,0014	0,009284276	168138,5695	840.500.000
6	Bulko	Batanggano	672.421	Tertinggal	5	-	1258	0,0108	0,0011	117	0,0106	0,0053	32.02941	0,0134	0,0020	41.242513	0,0062	0,0016	0,009963599	180441,1407	852.863.000
7	Bulko	Olusi	672.421	Tertinggal	2	-	268	0,0023	0,0002	33	0,0030	0,0015	5.389708	0,0023	0,0003	52.242542	0,0079	0,0020	0,004041157	73185,49998	745.607.000
8	Bulko	Melaninggong	672.421	Tertinggal	4	-	896	0,0077	0,0008	93	0,0084	0,0042	14.73453	0,0062	0,0009	46.876027	0,0071	0,0018	0,00768862	139259,2884	811.681.000
9	Bulko	Lalengam	672.421	Tertinggal	2	-	841	0,0073	0,0007	37	0,0034	0,0017	30.41549	0,0127	0,0019	40.447332	0,0061	0,0015	0,005841711	105793,5943	778.215.000
10	Bulko	Leme-leme buangin	672.421	Tertinggal	2	-	517	0,0045	0,0004	25	0,0023	0,0011	10.6499	0,0045	0,0007	38.43087	0,0058	0,0015	0,003701027	67025,73421	759.447.000
11	Bulko	Tatas-tatas	672.421	Tertinggal	4	-	485	0,0042	0,0004	71	0,0064	0,0032	14.20651	0,0059	0,0005	50.852562	0,0068	0,0017	0,005084042	120828,4269	793.250.000
12	Bulko	Peling Lalomo	672.421	Tertinggal	2	-	1144	0,0099	0,0010	29	0,0026	0,0013	13.64862	0,0057	0,0009	50.123904	0,0076	0,0019	0,005053314	91515,70444	763.937.000
13	Bulko	Tataba	672.421	Tertinggal	1	-	777	0,0067	0,0007	7	0,0006	0,0003	11.55649	0,0048	0,0007	44.676624	0,0068	0,0017	0,003401183	61595,54072	734.017.000
14	Bulko	Lehang Matamaling	672.421	Tertinggal	2	-	717	0,0062	0,0006	46	0,0042	0,0021	7.272619	0,0030	0,0005	50.852562	0,0077	0,0019	0,003747306	92072,18749	740.494.000
15	Bulko	Bulko	672.421	Tertinggal	3	-	415	0,0036	0,0004	20	0,0018	0,0009	18.03211	0,0075	0,0011	35.728518	0,0054	0,0014	0,003747306	67863,84785	740.285.000
16	Bulko	Labangun	672.421	Tertinggal	5	-	566	0,0049	0,0005	120	0,0109	0,0054	18.45978	0,0077	0,0012	61.335536	0,0093	0,0023	0,009410626	170426,771	842.848.000
17	Bulko	Kambani	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	882	0,0076	0,0008	45	0,0041	0,0020	17.1883	0,0072	0,0011	39.229635	0,0059	0,0015	0,00536386	97139,69396	769.561.000
18	Bulko	Tataba	672.421	Tertinggal	3	-	1008	0,0087	0,0009	61	0,0055	0,0028	8.328644	0,0038	0,0005	41.739838	0,0063	0,0016	0,006273467	103910,6724	776.302.000
19	Bulko	Saplong	672.421	Tertinggal	3	-	314	0,0027	0,0003	65	0,0059	0,0030	13.80874	0,0058	0,0009	57.05674	0,0086	0,0022	0,006243467	113069,4178	785.491.000
20	Bulko	Lumbi-Lumbia	672.421	Berkembang	6	-	2273	0,0196	0,0020	201	0,0182	0,0091	19.92499	0,0083	0,0013	26.569293	0,0040	0,0010	0,01333733	241539,5323	913.961.000
21	Bulko	Landonan Belcau	672.421	Tertinggal	5	-	941	0,0081	0,0008	144	0,0131	0,0065	13.29993	0,0056	0,0008	52.302127	0,0079	0,0020	0,01015815	183964,4699	866.386.000
22	Bulko	Palapat	672.421	Tertinggal	3	-	383	0,0033	0,0003	61	0,0035	0,0028	9.93265	0,0042	0,0006	58.282332	0,0088	0,0022	0,00592448	107922,5405	779.214.000
23	Bulko	Seano	672.421	Berkembang	4	-	785	0,0068	0,0007	74	0,0067	0,0034	42.49003	0,0178	0,0027	39.370673	0,0060	0,0015	0,008189809	148317,7409	830.739.000
24	Bulko	Apal	672.421	Tertinggal	5	-	694	0,0060	0,0006	104	0,0094	0,0047	18.97855	0,0079	0,0012	59.994112	0,0091	0,0023	0,008776663	158946,2285	831.368.000
25	Bulagi	Beloy	672.421	Tertinggal	3	-	510	0,0044	0,0004	66	0,0060	0,0030	14.94374	0,0063	0,0009	59.233639	0,0090	0,0022	0,006423802	116336,2281	788.757.000
26	Bulagi	Montomisan	672.421	Tertinggal	3	-	348	0,0030	0,0003	50	0,0045	0,0023	10.95874	0,0046	0,0007	62.310228	0,0094	0,0024	0,005611637	101626,9455	774.048.000
27	Bulagi	Sumondung	672.421	Tertinggal	3	-	476	0,0041	0,0004	55	0,0050	0,0025	5.977495	0,0025	0,0004	44.569736	0,0067	0,0017	0,004966007	89924,56288	762.365.000
28	Bulagi	Atul	672.421	Tertinggal	3	-	696	0,0060	0,0006	68	0,0062	0,0031	80.35746	0,0336	0,0050	60.509003	0,0091	0,0023	0,011015923	199498,7675	871.920.000
29	Bulagi	Lalandai	672.421	Tertinggal	3	-	489	0,0042	0,0004	52	0,0047	0,0024	14.94374	0,0063	0,0009	61.115046	0,0092	0,0023	0,011015923	109184,2065	781.606.000
30	Bulagi	Oluno	672.421	Tertinggal	3	-	858	0,0074	0,0007	51	0,0046	0,0023	10.95874	0,0046	0,0007	49.410947	0,0075	0,0019	0,005609431	101587	774.008.000
31	Bulagi	Pelingsasasa	672.421	Tertinggal	4	-	1034	0,0089	0,0009	82	0,0074	0,0037	25.90248	0,0108	0,0016	35.2111209	0,0093	0,0013	0,00756948	137083,5514	809.505.000
32	Bulagi	Tolo	672.421	Tertinggal	3	-	378	0,0032	0,0003	65	0,0059	0,0030	8.966243	0,0038	0,0006	61.681903	0,0093	0,0023	0,006169494	111729,7535	784.151.000
33	Bulagi	Meselsiek	672.421	Tertinggal	2	-	663	0,0057	0,0006	30	0,0027	0,0014	14.94374	0,0063	0,0009	58.728563	0,0089	0,0022	0,005090305	92185,61062	764.607.000
34	Bulagi	Toolon	672.421	Tertinggal	2	-	376	0,0032	0,0003	41	0,0037	0,0019	6.973745	0,0029	0,0004	64.429523	0,0097	0,0024	0,005090305	91587,7944	764.000.000
35	Bulagi	Sosom	672.421	Tertinggal	3	-	600	0,0052	0,0005	31	0,0028	0,0014	19.92499	0,0083	0,0013	58.989756	0,0089	0,0022	0,00540384	97865,7400	770.285.000
36	Bulagi	Kayubel	672.421	Tertinggal	2	-	225	0,0019	0,0002	22	0,0020	0,0010	5.977495	0,0025	0,0004	67.063701	0,0101	0,0025	0,004101738	74282,63031	746.704.000
37	Bulagi	Bulagi II	672.421	Berkembang	5	-	826	0,0071	0,0007	104	0,0094	0,0047	14.94374	0,0063	0,0009	61.465677	0,0093	0,0023	0,004101738	74282,63031	746.704.000
38	Bulagi	Komba-komba	672.421	Tertinggal	5	-	694	0,0060	0,0006	49	0,0044	0,0022	19.92499	0,0083	0,0013	36.728912	0,0056	0,0014	0,005460721	157429,0798	829.860.000
39	Bulagi	Kambal	672.421	Tertinggal	4	-	528	0,0046	0,0005	99	0,0090	0,0045	6.973745	0,0029	0,0004	38.110672	0,0058	0,0014	0,006826329	123625,0658	796.046.000
40	Bulagi	Pandahuk	672.421	Tertinggal	5	-	597	0,0051	0,0005	105	0,0095	0,0048	16.93624	0,0071	0,0011	57.978009	0,0088	0,0022	0,008544078	154552,4616	826.974.000
41	Bulagi	Tarandang	672.421	Tertinggal	3	-	1241	0,0107	0,0011	149	0,0135	0,0068	30.88373	0,0129	0,0019	41.197426	0,0084	0,0021	0,011327711	205145,2699	877.567.000
42	Bulagi	Ponepaso	672.421	Tertinggal	3	-	931	0,0080	0,0008	56	0,0051	0,0025	20.92123	0,0088	0,0013	43.160576	0,0065	0,0016	0,006286362	113388,4688	796.304.000
43	Bulagi	Pipilogi Pampuisu	672.421	Tertinggal	3	-	225	0,0019	0,0002	48	0,0044	0,0022	8.019806	0,0034	0,0005	59.222875	0,0090	0,0022	0,005113692	92609,1386	765.031.000
44	Bulagi	Osas	672.421	Tertinggal	5	-	826	0,0071	0,0007	117	0,0106	0,0053	18.92874	0,0079	0,0012	61.701701	0,0093	0,0023	0,009451953	172805,1127	845.226.000
45	Bulagi	Bahang	672.421	Tertinggal	7	-	485	0,0042	0,0004	74	0,0067	0,0034	11.95499	0,0050	0,0008	52.621338	0,0080				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pageu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
11	Bulagi Selatan	Alasan Nggoluhon	672.421	Tertinggi	3	-	338	0,0031	0,0003	59	0,0054	0,0027	10,46062	0,0044	0,0007	59,452851	0,0090	0,0022	106659,2767	779,081,000	223-109+119+110
50	Bulagi Selatan	Botuni	672.421	Tertinggi	1	-	264	0,0023	0,0002	10	0,0009	0,0005	7,969994	0,0033	0,0005	53,936605	0,0082	0,0020	58310,02224	730,631,000	223-109+119+110
51	Bulagi Selatan	Suh	672.421	Tertinggi	2	-	251	0,0022	0,0002	38	0,0034	0,0017	20,92123	0,0088	0,0013	55,946246	0,0085	0,0021	67216,37847	769,638,000	223-109+119+110
52	Bulagi Selatan	Balaton	672.421	Tertinggi	2	-	615	0,0053	0,0005	22	0,0020	0,0010	9,962492	0,0042	0,0006	37,643746	0,0057	0,0014	94770,64699	737,192,000	223-109+119+110
54	Bulagi Selatan	Palabuhan I	672.421	Tertinggi	2	-	327	0,0028	0,0003	31	0,0028	0,0014	23,90998	0,0100	0,0015	54,288901	0,0082	0,0021	94912,34056	767,334,000	223-109+119+110
55	Bulagi Selatan	Tol-Tol	672.421	Tertinggi	3	-	667	0,0058	0,0006	44	0,0040	0,0020	17,93249	0,0075	0,0011	57,082511	0,0086	0,0022	106025,8851	778,447,000	223-109+119+110
57	Bulagi Selatan	Monoran	672.421	Tertinggi	4	-	227	0,0020	0,0002	78	0,0071	0,0035	14,89393	0,0062	0,0009	64,065341	0,0097	0,0024	128425,456	800,847,000	223-109+119+110
58	Bulagi Selatan	Lolantang	672.421	Tertinggi	2	-	496	0,0043	0,0004	26	0,0024	0,0012	5,977495	0,0025	0,0004	30,382062	0,0046	0,0013	56701,52279	729,153,000	223-109+119+110
59	Bulagi Selatan	Palabuhan II	672.421	Tertinggi	2	-	201	0,0017	0,0002	28	0,0025	0,0013	14,94374	0,0063	0,0009	61,3394942	0,0093	0,0023	85109,78857	757,531,000	223-109+119+110
60	Bulagi Utara	Manudu	672.421	Tertinggi	2	-	377	0,0033	0,0003	33	0,0030	0,0015	6,973745	0,0029	0,0004	62,451705	0,0094	0,0024	90046,620329	83674,33308	223-109+119+110
61	Bulagi Utara	Sambalangun	672.421	Tertinggi	3	-	874	0,0075	0,0008	52	0,0047	0,0023	25,90248	0,0054	0,0008	54,552263	0,0082	0,0021	10005987928	116577,1633	223-109+119+110
62	Bulagi Utara	Bangutemo	672.421	Tertinggi	3	-	989	0,0085	0,0009	30	0,0042	0,0023	12,95124	0,0054	0,0008	54,552263	0,0082	0,0021	10005987928	116577,1633	223-109+119+110
63	Bulagi Utara	Bolubung	672.421	Tertinggi	2	-	435	0,0038	0,0004	24	0,0022	0,0011	9,962492	0,0042	0,0006	38,739331	0,0089	0,0022	78062,24836	750,484,000	223-109+119+110
64	Bulagi Utara	Lulkranteneng	672.421	Tertinggi	8	211,289	1385	0,0119	0,0012	398	0,0361	0,0181	67,74495	0,0283	0,0043	32,810783	0,0050	0,0012	448216,3615	1,331,927,000	223-109+119+110
65	Bulagi Utara	Minanga	672.421	Tertinggi	4	-	360	0,0031	0,0003	69	0,0063	0,0031	8,966243	0,0038	0,0006	63,482992	0,0096	0,0024	9006403604	115965,5011	223-109+119+110
66	Bulagi Utara	Paisuluno	672.421	Tertinggi	3	-	536	0,0046	0,0005	47	0,0043	0,0021	10,95874	0,0046	0,0007	48,730796	0,0071	0,0018	91676,18137	764,098,000	223-109+119+110
67	Bulagi Utara	Koyobunga	672.421	Tertinggi	3	-	377	0,0033	0,0003	49	0,0044	0,0022	13,94749	0,0058	0,0009	48,730796	0,0074	0,0018	95362,27346	863,091,000	223-109+119+110
68	Bulagi Utara	Montop	672.421	Berkembang	7	-	1308	0,0113	0,0011	153	0,0141	0,0070	18,92874	0,0079	0,0012	31,163548	0,0094	0,0021	19066,6989	863,091,000	223-109+119+110
69	Bulagi Utara	Ombuli	672.421	Tertinggi	6	-	895	0,0077	0,0008	252	0,0229	0,0114	53,79746	0,0225	0,0034	56,549532	0,0085	0,0021	320950,8952	993,372,000	223-109+119+110
70	Bulagi Utara	Bakalinga	672.421	Tertinggi	4	-	1098	0,0095	0,0009	91	0,0083	0,0041	23,90998	0,0100	0,0015	42,186327	0,0064	0,0016	147989,2514	820,411,000	223-109+119+110
71	Liang	Manuluan	672.421	Tertinggi	3	-	450	0,0039	0,0004	47	0,0043	0,0021	17,93249	0,0075	0,0011	44,615593	0,0067	0,0017	96571,51344	768,993,000	223-109+119+110
72	Liang	Tangkop	672.421	Tertinggi	1	-	264	0,0023	0,0002	6	0,0005	0,0003	6,973745	0,0029	0,0004	66,924346	0,0101	0,0025	62307,03153	734,728,000	223-109+119+110
73	Liang	Seitan	672.421	Tertinggi	1	-	521	0,0045	0,0004	12	0,0011	0,0005	6,973745	0,0029	0,0004	53,164594	0,0080	0,0020	62307,03153	734,728,000	223-109+119+110
74	Liang	Liang	672.421	Tertinggi	3	-	1091	0,0094	0,0009	92	0,0075	0,0024	15,93999	0,0067	0,0010	28,648543	0,0043	0,0011	9000538360	769,923,000	223-109+119+110
75	Liang	Kindandai	672.421	Tertinggi	4	-	589	0,0051	0,0005	83	0,0075	0,0038	13,94749	0,0058	0,0009	50,013476	0,0076	0,0019	127497,509	793,919,000	223-109+119+110
76	Liang	Okumei	672.421	Tertinggi	6	-	1375	0,0119	0,0012	199	0,0181	0,0090	12,95124	0,0054	0,0008	31,141419	0,0047	0,0012	221073,5631	893,495,000	223-109+119+110
77	Liang	Koolong	672.421	Tertinggi	2	-	269	0,0023	0,0002	34	0,0031	0,0015	5,977495	0,0025	0,0004	53,874785	0,0081	0,0020	75808,06493	774,229,000	223-109+119+110
78	Liang	Bassol	672.421	Tertinggi	3	-	545	0,0047	0,0005	60	0,0054	0,0027	11,95499	0,0050	0,0008	40,497178	0,0061	0,0015	99128,75237	771,550,000	223-109+119+110
79	Liang	Bagi	672.421	Tertinggi	4	-	990	0,0085	0,0009	95	0,0086	0,0043	2,181786	0,0043	0,0001	51,60351	0,0078	0,0019	10007252314	803,761,000	223-109+119+110
80	Liang	Balayon	672.421	Tertinggi	1	-	858	0,0033	0,0003	14	0,0013	0,0006	9,962492	0,0042	0,0006	52,717137	0,0080	0,0020	64808,2085	737,230,000	223-109+119+110
81	Liang	Apal	672.421	Tertinggi	4	-	858	0,0033	0,0003	103	0,0093	0,0047	17,93249	0,0075	0,0011	34,162176	0,0072	0,0013	141819,831	814,241,000	223-109+119+110
82	Liang	Binnuhit	672.421	Tertinggi	4	-	533	0,0046	0,0005	77	0,0070	0,0035	9,962492	0,0042	0,0006	48,595942	0,0073	0,0018	116192,0539	788,613,000	223-109+119+110
83	Liang	Boyoutoute	672.421	Tertinggi	3	-	198	0,0017	0,0002	43	0,0039	0,0020	8,966243	0,0038	0,0006	53,072259	0,0080	0,0020	84944,44732	757,366,000	223-109+119+110
84	Liang	Popidol	672.421	Tertinggi	3	-	633	0,0055	0,0005	59	0,0054	0,0027	8,966243	0,0038	0,0006	34,817733	0,0073	0,0013	92397,88489	764,819,000	223-109+119+110
85	Liang	Tomponiki	672.421	Tertinggi	2	-	334	0,0029	0,0003	36	0,0033	0,0016	12,95124	0,0054	0,0008	48,390209	0,0073	0,0018	82639,9394	755,061,000	223-109+119+110
86	Liang	Saleati	672.421	Tertinggi	3	-	520	0,0045	0,0004	57	0,0052	0,0026	11,95499	0,0050	0,0008	50,420599	0,0076	0,0019	103063,0706	775,484,000	223-109+119+110
87	Pelung Tengah	Patukuki	672.421	Berkembang	5	-	2057	0,0177	0,0018	132	0,0120	0,0060	17,93249	0,0060	0,0011	34,202847	0,0052	0,0013	184410,2326	856,832,000	223-109+119+110
88	Pelung Tengah	Tolulos	672.421	Tertinggi	7	-	775	0,0067	0,0007	51	0,0046	0,0023	13,94749	0,0058	0,0009	33,194676	0,0050	0,0013	92590,68174	765,012,000	223-109+119+110
89	Pelung Tengah	Alakasing	672.421	Berkembang	3	-	1506	0,0130	0,0013	332	0,0301	0,0151	26,89873	0,0113	0,0017	35,721107	0,0054	0,0013	351425,3668	1,023,847,000	223-109+119+110
90	Pelung Tengah	Luk	672.421	Berkembang	2	-	723	0,0062	0,0006	32	0,0029	0,0015	6,973745	0,0029	0,0004	28,272931	0,0043	0,0011	64867,50743	737,289,000	223-109+119+110
91	Pelung Tengah	Tomboos	672.421	Tertinggi	3	-	1123	0,0097	0,0010	59	0,0054	0,0027	9,962492	0,0042	0,0006	49,501443	0,0075	0,0019	111231,0402	783,652,000	223-109+119+110
92	Pelung Tengah	Popisi	672.421	Tertinggi	5	-	746	0,0064	0,0006	115	0,0104	0,0052	11,95499	0,0050	0,0008	51,137552	0,0077	0,0019	154756,7689	827,178,000	223-109+119+110
93	Pelung Tengah	Kolak	672.421	Tertinggi	3	-	840	0,0071	0,0007	57	0,0052	0,0026	7,969994	0,0033	0,0005	36,870788	0,0056	0,0014	93915,92238	826,337,000	223-109+119+110
94	Pelung Tengah	Labibi	672.421	Sangat Tertinggi	4	-	840	0,0071	0,0007	101	0,0044	0,0022	16,93634	0,0071	0,0011	54,738971	0,0083	0,0021	152843,2997	765,265,000	223-109+119+110
95	Pelung Tengah	Koyobunga	672.421	Tertinggi	3	-	633	0,0052	0,0005	48	0,0044	0,0022	8,966243	0,0038	0,0006	48,66108	0,0074	0,0018	92832,8635	765,265,000	223-109+119+110
96	Pelung Tengah	Tunggaling	672.421	Tertinggi	3	-	494	0,0043	0,0004	51	0,0046	0,0023	5,977495	0,0025	0,0004	52,42261					

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk						Alokasi Formula						IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesenjangan Geografis	Rasio Indeks Kesenjangan Geografis	Bobot						
112	Thangkung Selatan	Mansamat A	672.421	Berkembang	2	-	869	0,0075	0,0007	31	0,0028	0,0014	23.90998	0,0100	0,0015	52.946684	0,0080	0,0020	0,005657568	102458,7526	774.880.000			
113	Thangkung Selatan	Tobing	672.421	Berkembang	2	-	654	0,0056	0,0005	36	0,0033	0,0016	9.962492	0,0042	0,0006	41.542057	0,0016	0,0016	0,004392848	79554,6277	751.976.000			
114	Thangkung Selatan	Thangkung	672.421	Tertinggal	5	-	1276	0,0110	0,0011	138	0,0125	0,0063	24.90623	0,0104	0,0016	52.225992	0,0079	0,0020	0,010900233	197403,6153	869.825.000			
115	Thangkung Selatan	Bobu	672.421	Tertinggal	4	-	926	0,0080	0,0008	68	0,0062	0,0031	13.94749	0,0058	0,0009	53.310957	0,0081	0,0020	0,006774579	122687,8776	795.104.000			
116	Thangkung Selatan	Mansamat B	672.421	Tertinggal	2	-	740	0,0064	0,0006	27	0,0025	0,0012	7.969994	0,0033	0,0005	36.233121	0,0055	0,0014	0,003732886	67602,69236	740.024.000			
117	Thangkung Utara	Lalong	672.421	Tertinggal	3	-	1022	0,0088	0,0009	49	0,0044	0,0022	15.93999	0,0067	0,0010	46.416864	0,0070	0,0018	0,005859565	106116,9277	778.538.000			
118	Thangkung Utara	Luksegu	672.421	Tertinggal	4	-	2133	0,0186	0,0019	88	0,0080	0,0040	20.92123	0,0088	0,0013	37.296636	0,0056	0,0014	0,008572966	135256,7184	822.078.000			
119	Thangkung Utara	Barrapanga	672.421	Tertinggal	3	-	498	0,0043	0,0004	47	0,0043	0,0021	16.93624	0,0071	0,0011	51.152856	0,0077	0,0019	0,005558375	100662,3717	773.084.000			
120	Thangkung Utara	Ponding-Ponding	672.421	Tertinggal	4	-	1695	0,0146	0,0015	85	0,0077	0,0039	13.94749	0,0058	0,0009	30.004959	0,0045	0,0011	0,007328694	132722,9054	805.144.000			
121	Thangkung Utara	Palam	672.421	Tertinggal	3	-	1557	0,0134	0,0013	61	0,0055	0,0028	43.48628	0,0182	0,0027	33.263047	0,0050	0,0013	0,008097285	146642,1274	819.064.000			
122	Thangkung Utara	Patakalei	672.421	Tertinggal	4	-	1614	0,0139	0,0014	100	0,0091	0,0045	24.90623	0,0104	0,0016	47.079855	0,0071	0,0018	0,009272572	167926,6177	840.348.000			
123	Thangkung Utara	Bolan	672.421	Tertinggal	1	-	474	0,0041	0,0004	6	0,0005	0,0003	4.971284	0,0021	0,0003	41.839978	0,0063	0,0016	0,002574037	46615,90954	719.038.000			
124	Thangkung Utara	Soboron	672.421	Tertinggal	2	-	336	0,0029	0,0003	32	0,0029	0,0015	10.08204	0,0042	0,0006	39.253861	0,0059	0,0015	0,003858102	69870,36737	742.292.000			
125	Thangkung Utara	Sakay	672.421	Tertinggal	2	-	606	0,0052	0,0005	30	0,0027	0,0014	2.241561	0,0009	0,0001	36.588958	0,0055	0,0014	0,003407431	61708,69066	734.130.000			
126	Thangkung Utara	Tone	672.421	Tertinggal	1	-	425	0,0037	0,0004	13	0,0012	0,0006	2.181786	0,0009	0,0001	33.929688	0,0051	0,0013	0,002375529	43020,91789	715.442.000			
127	Thangkung Utara	Loplio	672.421	Tertinggal	2	-	1343	0,0116	0,0012	38	0,0034	0,0017	15.82044	0,0066	0,0010	35.12338	0,0053	0,0013	0,0052029	94224,71023	766.646.000			
128	Thangkung Utara	Korbutukan	672.421	Tertinggal	4	-	2836	0,0245	0,0024	98	0,0089	0,0044	20.5327	0,0086	0,0013	36.92719	0,0056	0,0014	0,009577539	173449,5804	845.871.000			
129	Thangkung Utara	Sampaka	672.421	Tertinggal	3	-	814	0,0070	0,0007	67	0,0061	0,0030	20.86146	0,0087	0,0013	42.975729	0,0065	0,0016	0,006675981	120902,2626	793.324.000			
130	Thangkung Utara	Batang Bahasal	672.421	Tertinggal	4	-	970	0,0084	0,0008	87	0,0079	0,0039	42.29078	0,0177	0,0027	42.236124	0,0064	0,0016	0,009005148	163626,8607	836.048.000			
131	Thangkung Utara	Aanson	672.421	Tertinggal	1	-	1114	0,0096	0,0010	14	0,0013	0,0006	12.43319	0,0052	0,0008	37.717249	0,0057	0,0014	0,003801568	68846,53653	741.268.000			
132	Thangkung Utara	Sambut	672.421	Tertinggal	2	-	799	0,0069	0,0007	22	0,0020	0,0010	2.580286	0,0011	0,0002	40.313695	0,0061	0,0015	0,003372777	61081,12056	733.503.000			
133	Thangkung Selatan	Salangano	672.421	Tertinggal	2	-	953	0,0082	0,0008	38	0,0034	0,0017	20.87142	0,0087	0,0013	35.380601	0,0053	0,0013	0,005193274	94050,37792	766.472.000			
134	Thangkung Selatan	Lobutan	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	628	0,0054	0,0005	136	0,0123	0,0062	14.28621	0,0025	0,0004	54.561214	0,0082	0,0021	0,009150954	165724,1142	838.146.000			
135	Thangkung Selatan	Kanali	672.421	Berkembang	1	-	421	0,0036	0,0004	9	0,0008	0,0004	19.8951	0,0083	0,0012	48.354662	0,0073	0,0018	0,003847232	69673,50812	742.095.000			
136	Thangkung Selatan	Tobungku	672.421	Tertinggal	2	-	464	0,0040	0,0004	37	0,0034	0,0017	14.88396	0,0062	0,0009	36.854731	0,0056	0,0014	0,004406124	79795,06554	752.216.000			
137	Thangkung Selatan	Fonuson	672.421	Tertinggal	4	-	452	0,0039	0,0004	96	0,0087	0,0044	14.28621	0,0060	0,0009	46.642244	0,0070	0,0018	0,007405911	134121,3117	806.543.000			
138	Thangkung Selatan	Paley	672.421	Berkembang	5	-	603	0,0052	0,0005	122	0,0111	0,0055	5.877871	0,0025	0,0004	44.746964	0,0068	0,0017	0,008116888	146997,1311	819.412.000			
139	Thangkung Selatan	Nulion	672.421	Berkembang	3	-	1419	0,0122	0,0012	50	0,0045	0,0023	27.18764	0,0114	0,0017	39.013096	0,0059	0,0015	0,006673434	120856,1287	793.278.000			
140	Thangkung Selatan	Mata	672.421	Tertinggal	4	-	958	0,0083	0,0008	86	0,0078	0,0039	5.628808	0,0024	0,0004	60.630682	0,0092	0,0023	0,007373662	133537,2866	805.959.000			
141	Thangkung Selatan	Kalumbatan	672.421	Berkembang	9	-	3730	0,0322	0,0032	728	0,0661	0,0330	1.095874	0,0005	0,0001	46.271868	0,0001	0,0017	0,03807547	689548,1262	1.361.964.000			
Total							94.811.416						211.289										18.110.036	113.132.741.000


 RAIS D. ADAM

P1. BUPATI BANGKAL REPUJUAN,